



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu membentuk organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa pembentukan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sukoharjo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahlian.
12. Staf Ahli Bupati adalah pembantu Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi diluar tugas dan fungsi perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat DPRD.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri atas:
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian kerjasama antar daerah dan Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pertanahan.
 - 2) Bagian Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan Pemerintahan Desa;
 - b) Sub Bagian Pemerintah Desa;
 - c) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 - 3) Bagian Hukum, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 - 1) Bagian Perekonomian, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Produksi;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha;
 - c) Sub Bagian Sarana Perekonomian.

- 2) Bagian Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
 - 3) Bagian Bina Sosial, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Masalah-masalah Sosial;
 - c) Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Ketenagakerjaan.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 - 1) Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepegawaian.
 - 2) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi.;
 - c) Sub Bagian Protokol.
 - 3) Bagian Pengolahan Data Elektronik, terdiri atas:
 - a). Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi;
 - b). Sub Bagian Pendayagunaan Teknologi Informasi;
 - c). Sub Bagian Telematika.
 - 4) Bagian Umum, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 6

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

BAB IV
STAF AHLI BUPATI

Bagian Kesatu
Pembidangan
Pasal 7

Staf Ahli Bupati terdiri atas :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- e. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 8

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berkedudukan sebagai pembantu Bupati dan melaksanakan tugas dan fungsi diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.
- (2) Staf Ahli bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai pemerintahan.

- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai pembangunan.
- (4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumberdaya manusia.
- (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

BAB V SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - 3) Sub Bagian Kajian Hukum
 - c. Bagian Keuangan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Pembukuan;
 - 3) Sub Bagian Verifikasi
 - d. Bagian Umum, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi, Humas dan protokol.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 12

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Fungsi Pasal 13

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII ESELON

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Sekretaris DPRD, Asisten dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat struktural dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas/Badan pada perangkat daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 64) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Juli 2008

BUPATI SUKOHARJO,

Ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada Tanggal 23 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

Ign. INDRA SURYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2008 NOMOR 2

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 2 TAHUN 2008
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH
 DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk perangkat daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/kantor/rumah sakit, dan unsur pelaksana daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, bahwa prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Meskipun demikian, tidak mutlak bahwa setiap urusan harus selalu diwadahi ke dalam organisasi perangkat daerah tersendiri.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan di Kabupaten Sukoharjo.

Dalam menentukan besaran organisasi perangkat daerah, diharuskan untuk mempertimbangkan pada aspek keuangan masing-masing daerah, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berdasarkan hasil nilai variabel penetapan besaran organisasi perangkat daerah, Kabupaten Sukoharjo termasuk daerah yang dapat menerapkan pola menengah, sehingga dimungkinkan dapat membentuk Sekretariat Daerah dengan 3 (tiga) Asisten dan 12 Bagian, tetapi dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak memaksimalkan besaran organisasi perangkat daerah tersebut.

Perubahan yang relatif mencolok dalam penataan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:

- a. Bertambahnya jumlah Bagian yang semula 8 Bagian menjadi 10 Bagian yaitu Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Pengolahan Data Elektronik dimasukkan dalam Struktur Sekretariat Daerah karena Kantor Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi serta Kantor Pengolahan Data Elektronik dihilangkan dalam Struktur Lembaga Perangkat Daerah. Penghilangan Nomenklatur Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah konsekuensi dengan dibentuknya Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, sebagai Perangkat Daerah yang menangani aset-aset Daerah.

- b. Bertambahnya jumlah Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semula 2 (dua) Bagian menjadi 3 (tiga) Bagian.
- c. Perubahan Nomenklatur pada beberapa Bagian.
- d. Dari sisi eselon, staf ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIb.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 156